

**IMPLEMENTASI *KHIYÂR TA'YÏN* PADA TRANSAKSI
JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* SECARA *COD*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JIHAN FAIRA
NIM. 170102139

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**IMPLEMENTASI *KHIYÁR TA'YÍN* PADA TRANSAKSI
JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* SECARA *COD*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

JIHAN FAIRA
NIM. 170102139

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.Ei
NIP. 199102172018032001

**IMPLEMENTASI *KHIYÂR TA'YÏN* PADA TRANSAKSI
JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* SECARA *COD*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 23 juni 2023

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, M.Ei
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Arifin Abdullah, S.HI. M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji II,


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809112009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jihan Faira
NIM : 170102139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 22 Mei 2023

Yang menyatakan,


Jihan Faira

ABSTRAK

Nama : Jihan Faira
NIM : 170102139
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi *Khiyār Ta'yīn* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian *Preloved* Secara *COD* Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Muslem, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : Pakaian *Preloved*, *Khiyār Ta'yīn*, *Cash On Delivery*

Menjual pakaian *preloved* menjadi salah satu jenis usaha yang banyak diminati saat ini, karena harganya yang murah serta banyak dicari oleh konsumen, terlebih lagi sekarang ini pakaian bukan hanya berfungsi sebagai kebutuhan tapi juga *fashion*. Menjual pakaian *preloved* juga tidak membutuhkan modal besar, cukup mengandalkan ponsel dengan mempromosikan pakaian *preloved* melalui media sosial. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembelian, perbandingan kualitas serta perspektif hukum Islam pada implementasi *khiyār ta'yīn*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme, kualitas pakaian serta persepektif tentang implementasi *khiyār ta'yīn* pada transaksi jual beli pakaian *preloved* secara *Cash on Delivery* (COD). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme jual beli pada usaha yang menyediakan pakaian *preloved* dengan menggunakan media Instagram sebagai promosi, serta penjualan pakaian *preloved* akan memberikan hak dalam memilih barang yang diinginkan dari pembeli sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli pakaian tersebut. Kualitas dari pakaian *preloved* dapat diketahui dari jenis bahan yang dipakai, harga penjualan kembali dan merek. Penerapan *khiyār ta'yīn* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyār ta'yīn*, serta implementasi *khiyār ta'yīn* pada transaksi jual beli pakaian *preloved* belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi *Khiyâr Ta’yîn* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian *Preloved* Secara *COD* Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Banda Aceh)”** dengan baik dan benar, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Kemudian shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw. beserta sahabat dan keluarganya yang merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali, M.Ag. Wakil Dekan III, dan Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, beserta seluruh dosen dan staf di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.Ei selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada ayahanda tercinta Razali Syafii dan ibunda tercinta Isna Usman, ucapan kasih sayang, cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan dari lubuk hati yang paling dalam yang telah menyayangi dan

mengasihi penulis dengan sepenuh hati. Terimakasih untuk segala moment yang telah Ayah dan Ibu berikan di kehidupan penulis. Terimakasih juga kepada ibu Nurrahmi yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsinya.

5. Ucapan terimakasih kepada abang Amirul Razi, abang Dedi Renaldi, adik Reza Khadafi, adik Rizki Muharam yang selalu mensupport serta mendoakan perjuangan penulis selama ini.
6. Ucapan terimakasih penulis utarakan kepada Muhammad Izzudin selaku pendukung dan penyemangat dalam proses penyelesaian skripsinya.
7. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan Iska Faranida, Febrizki Putri Aresy, Haura, grup anak baik Indonesia, grup jaman dan seluruh teman-teman HES17.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka hanya kepada Allah swt kita berserah diri dan memohon pertolongan. *Āmīn Ya Rabbal ‘alamīn.*

Banda Aceh, 22 Mei 2023

AR - RANIRY

Jihan Faira

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	.	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ي...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zūkira*

يَذْهَبُ : *yažhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أ...	<i>fathah</i> dan alif /ya	ā	a dengan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan ya	ī	i dengan garis di atas
و...	<i>dammah</i> dan waw	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birr*

الْحَجِّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	: <i>asy-syamsyu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalāmu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>
أَكَلَ	: <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	:	<i>Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	:	<i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	:	<i>Ibrāhīm al-Khalīl /Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	:	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	:	<i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	:	<i>Manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	:	<i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
لَلَّذِي بَيَّكَتَهُ مُبَارَكَةً	:	<i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	:	<i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhi qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	:	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	:	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 2 : Protokol Wawancara.....	71
Lampiran 3 : Lembar Bimbingan	73
Lampiran 4 : Dokumentasi	74



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB DUA KONSEP <i>KHIYÂR TA'YÎN</i> DALAM FIKIH MUAMALAH	24
A. Pengertian Dan Macam-Macam <i>Khiyâr</i>	24
B. Pengertian <i>Khiyâr Ta'yin</i> Dan Landasan Hukum.....	29
C. Pendapat Ulama Fikih Tentang <i>Khiyâr Ta'yin</i>	34
D. Hubungan Produsen dan Konsumen Dalam Mempengaruhi Kualitas dan Harga Pada Produk	38
BAB TIGA IMPLEMENTASI <i>KHIYÂR TA'YÎN</i> PADA TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN <i>PRELOVED</i> SECARA COD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	44
A. Mekanisme <i>khiyâr ta'yin</i> pada pembelian pakaian <i>preloved</i> secara COD di Banda Aceh	44
B. Pengujian kualitas yang dilakukan konsumen untuk menentukan pakaian <i>preloved</i> yang akan dibeli secara COD	49
C. Perspektif hukum Islam dalam implementasi <i>khiyâr ta'yin</i> pada transaksi jual beli pakaian <i>preloved</i> secara COD.....	57
BAB EMPAT PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN.....	70

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumen yang membeli pakaian *preloved* pertama yaitu *fans* dari artis atau orang yang diidolakan oleh konsumen, saat artis tersebut menjual pakaian *preloved* sebagai *fans* pasti akan membelinya. Kedua konsumen ekonomi kelas menengah, selain disebabkan oleh kebutuhan, konsumen beranggapan bahwa dengan menggunakan *brand* dari luar negeri dapat meningkatkan status sosial. Hal tersebut dijadikan kesempatan atau peluang oleh banyak pedagang untuk berjualan pakaian bekas *brand* luar negeri, dibandrol dengan harga yang relatif murah.

Menjual pakaian *preloved* menjadi salah satu jenis usaha yang banyak diminati saat ini, karena harganya yang murah serta banyak dicari oleh konsumen, terlebih lagi pakaian bukan hanya berfungsi sebagai kebutuhan tapi juga *fashion*. Saat ini banyak toko *online* yang menjual pakaian *preloved* secara COD sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi, dimana konsumen yang berada dalam satu kota atau pada jarak yang dekat dapat memesan pakaian *preloved* sesuai keinginannya secara online, seperti melalui aplikasi Instagram atau *WhatsApp* kemudian konsumen dan produsen bertemu untuk melakukan proses pembayaran secara tunai.

Barang-barang yang dikategorikan sebagai barang *preloved* yaitu barang yang telah dibeli dan hanya dipakai beberapa kali saja, barang yang belum pernah dipakai dan barang pemberian orang namun belum pernah dipakai. Jenis barang *preloved* yang banyak dijual yaitu pakaian, karena pakaian mudah

sekali berubah modelnya, sudah tidak tren dan karena tidak muat dipakai lagi.¹ Untuk itu pemilik pakaian cenderung menjual pakaian *preloved* dengan harga yang lebih murah dan lebih rendah dari harga pakaian baru yang beredar di pasaran. Bagi sebagian konsumen pakaian *preloved* dibeli karena harganya yang murah, bahan atau material kain tersebut berkualitas bagus, stok pakaian yang terbatas biasanya hanya ada satu setiap model, pakaian tersebut bekas artis atau idola dari konsumen, pakaian berasal dari luar negeri, memiliki model yang beragam dan merek terkenal.

Jenis pakaian *preloved* yang dijual oleh produsen sangat beragam seperti kaos, jaket, kemeja, celana jeans, rok, gamis, dan dikelompokan juga berdasarkan jenis pakaian yang memang baru sekali di pakai, dua kali, bahkan pakaian yang sudah dipakai berkali-kali. Untuk pakaian yang sekali pakai dijual dengan harga lebih tinggi dari harga pakaian yang sudah berkali-kali dipakai. Namun dalam transaksi jual beli pakaian *preloved* nantinya pasti akan terdapat risiko, yaitu adanya kelalaian dan ketidakpastian terhadap kualitas pakaian *preloved*, ahli hukum Islam telah menyarankan untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dan produsen yang bertransaksi guna menghindari kecurangan yang terjadi.

Dalam Islam terdapat hak *khiyār* atau hak memilih dalam melakukan transaksi jual beli. *Khiyār* merupakan salah satu cara untuk menjamin hak-hak konsumen dan produsen, pada dasarnya hak *khiyār* mudah untuk diterapkan dalam praktik jual beli.² Salah satu bentuk *khiyār* yang lazim diimplementasikan dalam transaksi jual beli adalah *khiyār ta'yin*, yaitu hak pilih bagi konsumen dalam menentukan suatu barang yang memiliki banyak jenis namun berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya, ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Tetapi konsumen tidak mengetahui

¹ Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), hlm. 12.

² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 64.

secara pasti mana yang original, KW super dan berkualitas sedang ataupun rendah. Menurut ulama Hanafiyah, *Khiyār ta'yīn* seperti ini boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak. Kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh konsumen, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar konsumen tidak tertipu dan produk yang sesuai dengan keperluannya.³

Khiyār ta'yīn produsen dan konsumen sepakat untuk menunda memilih suatu barang dagangan yang memiliki berbagai jenis kualitas, dan pihak konsumen wajib menetapkan pilihannya hingga waktu yang disepakati dan hak memilih tersebut hanya terdapat pada pihak konsumen berdasarkan informasi tentang varian dan kualitas barang tersebut dari pihak produsen. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *khiyār ta'yīn* merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen untuk menentukan suatu dari beberapa hal yang berbeda yaitu harga, sifat dan bentuk yang disebutkan dalam suatu akad. Apabila pihak konsumen telah menentukan salah satu dari ketiga hal tersebut berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya bersifat *majhul*. *Khiyār ta'yīn* ini hanya berlaku pada akad yang bersifat *mu'awwadhah maliyyah*, pada akad dalam katagori ini terjadi pemindahan kepemilikan terhadap objek akad.

Terdapat perbedaan antara *khiyār ta'yīn* dengan berbagai *khiyār* lainnya karena hak *khiyār* hanya dimiliki oleh pihak konsumen saja.⁴ Menurut Muhammad Yusuf Musa meskipun hanya dimiliki oleh pihak konsumen, konsekuensi konsep *khiyār ta'yīn* ini tetap mengikat bagi kedua belah pihak sehingga pihak produsen berkewajiban untuk memenuhi hak konsumen, dengan memberikan penjelasan secara jelas tentang barang yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Maka produsen berkewajiban memenuhi sepenuhnya hak yang dimiliki oleh konsumen tersebut meskipun hanya sebatas informasi tentang

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.131-132.

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 185.

harga, kualitas dan spesifikasi lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen, tanpa ada yang ditutup-tutupi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen disebabkan tidak transparannya pihak produsen dalam memberi semua informasi yang dibutuhkan oleh konsumen.

Secara normatif konsekuensi yang muncul disebabkan *gharar* dalam pemberlakuan *khiyār* ini yaitu pihak konsumen dapat membatalkan transaksi jual belinya meskipun posisi akad telah sah dilakukan oleh para pihak, namun penipuan dalam *khiyār* ini dapat membatalkan perjanjian hukum yang telah dilakukan tersebut.⁵

Konsep *preloved* dalam hukum positif terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.⁶ Selain itu juga terdapat pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), membahas tentang pakaian *preloved* atau pakaian bekas yaitu bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.⁷

Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berarti masih diperbolehkan pelaku usaha memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian) apabila telah memberikan informasi yang lengkap dan benar.

Produsen yang baik tentunya tidak akan memproduksi suatu barang dengan kualitas kedua atau ketiga. Produsen memproduksi barang KW1 dan KW2 dengan mengambil kesempatan dari konsumen dan memanfaatkan keberhasilan strategi dari merek terkenal tanpa memberikan suatu jaminan akan

⁵Muhammad Ghufuran al-Mass'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 111.

⁶ Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

⁷ Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kualitasnya. Konsumen yang secara sadar membeli barang-barang KW1 dan KW2, dengan sadar pula telah menyerahkan haknya sebagai konsumen yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada produsen apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen..⁸

Implementasi *khiyār ta'yin* ini dalam transaksi jual beli modern sangat luas dapat diterapkan karena hampir semua produk yang menggunakan teknologi membutuhkan informasi akurat tentang kualitas dan spesifikasinya, karena banyak produk serupa namun kualitas dan spesifikasi dari objek tersebut sangat beragam sehingga membutuhkan banyak penjelasan dari pihak yang memahami tentang objek tersebut, terutama pihak produsen itu sendiri. Dalam jual beli pakaian *preloved* juga sangat penting digunakan *khiyār ta'yin* karena produk ini sangat beragam di pasaran, sehingga membutuhkan informasi akurat tentang objek tersebut, karena berbagai produsen dapat memproduksi mulai dari produk *original* dari pabrikan bawaan dan juga pabrikan non resmi lainnya namun memiliki izin untuk memproduksi secara massal barang dengan harga yang jauh lebih murah. Dalam kondisi seperti ini banyak pihak konsumen di Banda Aceh dan berbagai tempat lainnya membutuhkan informasi akurat agar terhindar dari transaksi jual beli yang merugikan dan mengecewakannya, disebabkan barang yang dibeli tidak sesuai dengan keinginannya.

Adapun usaha-usaha *preloved* yang terdapat di Banda Aceh yaitu *Piscraf.id*, *Febrizkiptr*, *Preloved by_myp*, *Preloved by mia 2020*, *Preloved by_ssy*, *Adhena*, *Sisitristant preloved*, *Preloved_susanindah*, *Piscraft.preloved*, *Gamis Preloved Aceh*, *Ratu_preloved Aceh*, *Rumoh preloved*,

⁸ Ahmad Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 2013, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 1.

Preloved_bandaaceh_, Agip Alaydrus, Preloved_Aceh, Am.store, Preloved.btj, Preloved_ajayuk, Aceh.preloved, Preloved_bandaaceh, Preloved banda_, Preloved_atjeh, Coat_preloved_import_aceh, Preloved.kyov, Preloved.second07.

Berdasarkan data dari penelitian yang telah penulis lakukan bahwa pada beberapa usaha pakaian *preloved* telah menetapkan beberapa indikator berbeda yang diberikan oleh pihak usaha *preloved* Agip Alaydrus, Rumoh *preloved*, Prelovedby_myp, Piscraf.id, Adhena, dan Febrizkipttr, yaitu pada implementasi kualitas pakaian *preloved*, dan sistem penjualannya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen ada yang memiliki pengalaman berbeda-beda seperti Safira Ulfa yang pernah membeli pakaian *preloved* milik Febrizkipttr melalui aplikasi instagram, sistem penjualannya yaitu pihak Febrizkipttr mempromosikan pakaian melalui story *instagram* dengan menampilkan gambar pakaian dan harga jual, bagi yang tertarik membeli bisa langsung mengirim pesan melalui *instagram* dengan format nama, alamat, nomor hp, namun Safira Ulfa mengaku kecewa karena pakaian yang dijual oleh Febrizkipttr berbeda kualitas, Safira Ulfa pernah membeli gamis Dian Pelangi ternyata gamis tersebut tidak *original*, melainkan gamis pelangi biasa kualitas KW.⁹ Putri Rizkia juga mengalami hal yang sama karena tertarik dengan harga murah dan membeli kemeja pada usaha *preloved* Adhena namun ternyata kemeja tersebut memiliki kualitas kain yang berbeda, karena usaha *preloved* Adhena tidak menjelaskan jenis bahan dari pakaian tersebut, sistem penjualan dengan mempromosikan pakaian melalui story *instagram* menampilkan foto pakaian yang ia pakai, dan bagi yang tertarik langsung mengirim pesan melalui *instagram* dengan format nama, alamat, nomor hp.¹⁰ Berbeda dengan Zahra pernah membeli pakaian *preloved* Agip Alaydrus yang dijual dengan harga

⁹ Hasil wawancara dengan pembeli Safira Ulfa, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

¹⁰ Hasil wawancara dengan pembeli Putri, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 12:30 WIB,

murah namun tidak dijelaskan kualitas barangnya, sistem penjualannya melalui aplikasi Instagram dengan memperlihatkan pakaian secara bergantian melalui siaran langsung Instagram dan yang membeli harus langsung chat admin melalui aplikasi *WhatsApp* dengan format orderan nama, alamat lengkap, nomor hp dan screenshot gambar pakaian, yang pertama mengirim pesan maka barang itu miliknya.¹¹ Siska juga merasa kecewa dengan sistem penjualan yang dilakukan pihak Agip Alaydrus yang tidak menjelaskan kualitas pakaian yang dijual sehingga konsumen merasa takut dengan kualitas barang yang akan dibelinya. Sama halnya dengan usaha *preloved* yang dilakukan oleh Rumoh *Preloved*, sistem penjualan yang dilakukan yaitu dengan mempromosikan pakaian pada akun instagram miliknya dan konsumen bisa melihat gambar pakaian yang akan dibeli pada aplikasi instagram, jika konsumen tertarik membelinya maka langsung mengirim pesan melalui *whatsapp* dengan format nama, alamat, dan mengirim gambar baju yang diinginkan, namun tidak ada penjelasan mengenai barang tersebut.¹² Berbeda halnya dengan Sarah yang berlangganan pada usaha *Prelovedby_myp* walaupun tidak menjelaskan secara langsung tentang pakaian yang dijualnya menurut Sarah informasi yang didapatkan tentang pakaian yang dibelinya sudah cukup jelas walaupun hanya di dijelaskan dalam gambar, sistem penjualannya dengan memposting foto pakaian melalui aplikasi *instagram* dengan mencantumkan harga beli, harga jual, berapa kali sudah dipakai, dan ukurannya, bagi yang berminat bisa langsung mengirimkan pesan melalui Instagram ataupun *WhatsApp* dengan format nama dan alamat.¹³ *Piscraf.id* juga melakukan sistem penjualan yang hampir sama dengan *Prelovedby_myp* yaitu melalui aplikasi *instagram* *Piscraf.id* memposting gambar pakaian yang akan dijual dengan mencantumkan, harga jual, ukuran pakaian, bahan kain, merek

¹¹ Hasil wawancara dengan pembeli Nurahmi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, pukul 11:00 WIB,

¹² Hasil wawancara dengan Siska pembeli pakaian *preloved*, pada tanggal 7 juli 2021.

¹³ Hasil wawancara dengan pembeli Sarah, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 15:30 WIB,.

pakaian, dan yang berminat langsung mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* dengan format nama, nomor hp, dan alamat, menurut Nurrahmi itu sudah cukup jelas dibandingkan dengan usaha *preloved* lainnya, ia juga mengaku tidak pernah kecewa dengan barang yang dijual oleh *Piscraf.id* meskipun pakaian tersebut tidak dijelaskan secara langsung secara detail.¹⁴

Persoalan barang yang sejenis namun dengan kualitas barang yang berbeda merupakan salah satu persoalan yang rentan terjadi dalam transaksi jual beli. Berdasarkan data penelitian yang penulis lakukan terhadap transaksi jual beli pakaian *preloved* di Banda Aceh diidentifikasi bahwa terdapat perbedaan implementasi yang ditetapkan oleh masing-masing produsen. Berdasarkan data awal yang diperoleh maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian lebih lanjut mengenai judul **“IMPLEMENTASI *KHIYÂR TA'YÏN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* SECARA COD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian di Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pada pembelian pakaian *preloved* secara COD di Banda Aceh?
2. Bagaimana pengujian kualitas yang dilakukan konsumen untuk menentukan pakaian *preloved* yang akan dibeli secara COD?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam implementasi *khiyâr ta'yin* pada transaksi jual beli pakaian *preloved* secara COD?

¹⁴ Hasil wawancara dengan pembeli Nurrahmi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, pukul 11:00 WIB,

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme *khiyār ta'yin* pada pembelian pakaian *preloved* secara COD di Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui pengujian kualitas yang dilakukan konsumen untuk menentukan pakaian *preloved* yang akan dibeli secara COD?
3. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam dalam implementasi *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli pakaian *preloved* secara COD?

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan peneliti dalam memahami penjelasan dan menghindari kekeliruan dalam karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Implementasi

Implementasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implementation*, yang artinya pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi artinya pelaksanaan, atau perihal (perbuatan, usaha) atau perihal mempraktekkan.¹⁶ Implementasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini terkait dengan arti implementasi sendiri yaitu pelaksanaan atau penerapan hak pilih (hak *khiyar*) antara produsen dengan pembeli dalam transaksi jual beli pakaian *preloved* yang bertujuan agar dapat melindungi hak konsumen

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2003), hlm. 313.

¹⁶ WJS. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 650.

serta tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli pakaian *preloved* tersebut.

2. *Khiyār ta'yin*

Khiyār ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang super dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan bantuan pakar.¹⁷ Kaitan dengan penelitian ini, *khiyār ta'yin* dimaksudkan sebagai hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan pembeliannya karena melihat pada kualitas barang yang dibeli, yaitu barang pada transaksi pakaian *preloved*.

3. Transaksi

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu bentuk persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.¹⁸ Transaksi yang penulis maksud yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak pembeli dan produsen pakaian *preloved* yang dapat menimbulkan perubahan terhadap kepemilikan suatu barang dalam hal perdagangan yang tentu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan jual beli.

4. Jual Beli

Jual beli yang berkaitan dengan perdagangan dalam istilah *fikih* ini disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang juga digunakan untuk pengertian lawan yaitu kata *al-syira'* yang berarti beli. Menurut kalangan ulama *fikih* telah mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.131.

¹⁸ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 602.

dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁹

Jual beli juga merupakan sarana dalam tolong menolong antara sesama manusia yang sama-sama memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Dalam Islam sudah diatur hubungan yang kuat antara akhlak, aqidah, ibadah dan mu'amalah, jual beli ini termasuk kedalam mu'amalah yang merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian sesuai dengan ajaran islam, bersepakat untuk membolehkan jual beli selama itu tidak meninggalkan kewajiban yang ada pada jual beli, namun jika tujuannya untuk melakukan perbuatan haram, maka jual beli yang seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam.

5. *Preloved*

Preloved adalah sebuah kosa kata bahasa Inggris yang berarti “bekas” atau istilah lainnya barang yang sebelumnya pernah dimiliki dan akan berpindah tangan pada pihak lain. Namun, ada beberapa penjelasan lainnya yang lebih luas tentang barang *preloved*, yaitu: Barang yang pernah kita beli dan kita pernah memakainya beberapa kali, Barang yang pernah kita beli tapi tidak pernah kita pakai, dan Barang pemberian dari orang lain untuk kita yang tidak pernah kita pakai.²⁰ *Preloved* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini terkait dengan pakaian yang sudah dibeli dan dipakai beberapa kali kemudian dijual kembali kepada orang lain.

6. *COD*

Cod adalah suatu metode pembayaran dalam transaksi jual-beli online dimana konsumen membayar pada saat barang yang dipesan tiba di tempat tujuan. Jika secara istilah *COD (Cash On Delivery)* adalah pembayaran tunai

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 67.

²⁰ Muhammad, Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* Cet. Ke-1, (Jakarta Darul Haq 2015), hlm. 193.

yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan, dengan kata lain COD berarti transaksi jual beli dengan langsung bertemunya produsen dan konsumen.²¹ COD yang penulis maksudkan dalam penelitian ini terkait dengan sistem jual beli dimana konsumen membeli pakaian *preloved* secara online dan kemudian antara konsumen dan produsen bertemu untuk melakukan pembayaran.

7. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum islam ini merupakan pandangan dalam Islam yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang telah didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunnah Rasul mengenai orang yang sudah dapat dibebani kewajiban maka sudah ada pandangan mengenai hukum, hal ini pun sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya. Pespektif hukum Islam yang penulis maksudkan bahwa adanya ketentuan hukum Islam dalam menganalisis permasalahan pada sistem jual beli pakaian *preloved* yang ditetapkan pada masing-masing toko di Banda Aceh, sehingga hukum islam ini menjadi pandangan dalam suatu permasalahan dengan menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus mampu menunjukkan otentisitas dan keaslian penulisan karya ilmiah ini sebagai milik penulis bukan sebagai hasil plagiasi dan duplikasi milik orang lain. Berikut ini penulis paparkan pemetaan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang memiliki relevansi namun tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

²¹ Tri Astuty, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015), Cet. Ke-1, hlm. 11.

Pertama, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”*. Yang ditulis oleh Ahmad Afifudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muammalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjual-belikan di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli pakaian bekas impor perspektif Undang-undang perlindungan konsumen di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini adalah tidak ada dampak yang merugikan bagi konsumen dari segi kesehatan ini didasarkan pada hasil laboratorium yang dilakukan oleh penulis dimana sample dari Toko Rama tersebut adalah Negatif tidak tercemar bakteri dan jamur. Dilihat dari Undang-undang perlindungan konsumen semua sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pasal 2 dan tidak melanggar atas pasal 8 ayat (2). Dan dilihat dari hukum Islam sendiri praktek jual beli tersebut adalah jual beli shahih dimana syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi.²²

Skripsi yang diteliti oleh Ahmad Afifudin, dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu penelitian penulis berdasarkan perspektif *khiyār ta’yīn* dalam implementasi jual beli pakaian preloved. Sedangkan penelitian Ahmad Afifudin berdasarkan tinjauan hukum Islam dalam jual beli pakaian bekas Impor perspektif undang-undang perlindungan konsumen.

Kedua, *“Implementasi Khiyār Ta’yīn dalam Transaksi Spare Part Mobil di Jl. TWK Daod Syah Peunayong dalam Perspektif Hukum Islam”*. Yang ditulis

²² Ahmad Afifudin *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”*. Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015).

oleh Rifqan Hadi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penjelasan spesifikasi dan kualitas spare part mobil pada transaksi jual beli onderdil di pusat produsenan Jl. TWK Daod Syah Peunayong, (2) Bagaimana pihak pembeli memastikan kualitas spare part yang beredar di pasaran Jl. TWK Daod Syah Peunayong, (3) Bagaimana tinjauan konsep *khiyār ta'yīn* terhadap transaksi jual beli spare part yang dilakukan pedagang dan konsumen di pusat produsenan onderdil di Jl. TWK Daod Syah Peunayong. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *khiyār ta'yīn* yang diimplementasikan oleh produsen pada toko sparepart mobil di kecamatan Kuta Alam belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak mengetahui mengenai barang ingin dibelinya, informasi yang diberikan oleh sebagian produsen sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli, sehingga hal inilah yang menimbulkan kekecewaan pembeli.²³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rifqan Hadi dengan yang penulis lakukan adalah pada objek yang dikaji, pada skripsi Rifqan Hadi mengkaji tentang implementasi pada jual beli Spare Part Mobil dalam konsep *khiyār ta'yīn*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang implementasi jual beli pada pakaian *preloved* secara COD menurut konsep *khiyār ta'yīn*.

Ketiga, “*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Makassar)*”. Yang ditulis oleh Nur Ahmad Awaluddin mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018.

²³ Rifqan Hadi “*Implementasi Khiyār Ta'yīn dalam Transaksi Spare Part Mobil di Jl. TWK Daod Syah Peunayong dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dalam karung di Pasar Borong Makassar dan bagaimana jual beli pakaian bekas di pasar Borong Kota Makassar dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diketahui praktik jual beli pakaian bekas dalam karung ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen, kemudian pedagang menjual pakaian bekas dengan eceran atau satuan. Pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dengan memesan pakaian bekas kepada agen dengan karungan. Pemesanan ini dengan sistem kode dan hanya melalui sistem kode sehingga tidak dapat diketahui keadaan pakaian tersebut. sistem jual beli pada pasar cakar borong Makassar mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *Tadlis* dan *Gharar* karena pedagang di pasar cakar Borong Makassar dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekasnya mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan ke agen, sehingga menimbulkan unsur ke tidak jelasan barang dalam karung.²⁴

Dari penelitian Nur Ahmad Awaluddin, dapat dilihat bahwa yang diteliti lebih kepada sistem jual beli antara produsen dengan agen di pasar Borong Makassar yaitu dalam hal pembelian pakaian bekas perkarung yang tidak diketahui kualitasnya. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang implementasi jual beli pakaian preloved dalam perspektif *khiyār ta'yin* antara produsen dan pembeli secara *COD*.

Keempat, "*Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Undang-Undang Konvensional dan Hukum Islam*" (*Studi Kasus di Grup PL Tulungagung Preloved 2*)". Yang ditulis oleh Ayu Nofita Riski Lestari, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung pada tahun 2019. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik

²⁴ Nur Ahmad Awaluddin "*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Makassar)*". *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018).

jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2, 2) Bagaimana analisis menurut Undang-Undang Konvensional terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2, 3) Bagaimana analisis menurut Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 dalam hal transaksi dilakukan dengan cara konsumen/pembeli mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati, tapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli oleh produsen tidak dikirim kepada konsumen. Dalam kasus yang lain, konsumen merasa tertipu atas kondisi pakaian bekas yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh produsen. 2) Analisis terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat 2, 3, 4, 7, dan 8 mengenai hak-hak konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1). 3) Analisis terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 tidak sesuai dengan hukum Islam dan ii belum menerapkan hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak khayar yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu adalah *Khiyar 'Aib*.²⁵

Dari penelitian Ayu Nofita Riski Lestari dapat dilihat bahwa yang diteliti lebih kepada jual beli pakaian bekas di social media facebook yang ditinjau dari dua hukum yaitu undang-undang konvensional dan hukum Islam. Sedangkan penulis melakukan penelitian lebih kepada jual beli pakaian preloved secara COD yang ditinjau dari hukum Islam yaitu *khiyâr ta'yîn*.

²⁵ Ayu Nofita Riski Lestari "Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Undang-Undang Konvensional dan Hukum Islam" (Studi Kasus di Grup PL Tulungagung Preloved 2)". Skripsi, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum IAIN Tulungagung, 2019).

Kelima, *“Implementasi Khiyâr Al-‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara Online Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh”*. Yang ditulis oleh Fitria Yunita, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaplikasian *khiyâr al-‘aib* dan penetapan waktu *khiyâr al-‘aib* serta tinjauan hukum Islam terhadap pengaplikasian *khiyâr al-‘aib* dalam transaksi jual beli busana secara online di butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima butik yang berlokasi di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tidak semua menerapkan *khiyâr al-‘aib*, hanya sebagian butik yang menerapkan prosedur klaim terhadap cacat pada objek transaksi dengan cara penukaran dengan barang yang sejenis atau dengan barang harga setara atau barang yang memiliki kode yang sama, pemotongan harga pada pemesanan selanjutnya dan pengembalian uang sepenuhnya. Dalam penerapan waktu *khiyâr al-‘aib* pihak butik tidak menetapkan waktu yang sesuai dalam ketentuan *khiyâr al-‘aib* sehingga waktu yang ditentukan tiap butik sangat variatif yaitu tempo tersingkat hanya beberapa jam saja dan paling lama 2x24 jam dikarenakan pihak produsen tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan serta cenderung apatis tentang prosedur batasan waktu dalam *khiyâr*.²⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitria Yunita, ia menjelaskan tentang implementasi *khiyâr al-‘aib* dalam transaksi jual beli busana secara online, sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai implementasi *khiyâr ta’yin* pada transaksi jual beli pakaian *preoved* secara *COD*. Ini membuktikan dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan penulis bukan plagiasi karena penelitian Fitria Yunita *khiyâr* yang dikaji berbeda yaitu *khiyâr al-‘aib* dan

²⁶ Fitria Yunita, *“Implementasi Khiyâr Al-‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara Online Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh”*. Skripsi, (Fakultas Syari’ah Dan Huküm UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

transaksi yang dilakukan secara online sedangkan penulis meneliti *khiyār ta'yin* dan transaksi yang dilakukan secara *COD*.

Dari beberapa tulisan skripsi yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang topik Implementasi *khiyār ta'yin* pada Transaksi Jual Beli Pakaian Preloved Secara *COD* Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada usaha *Preloved* di Banda Aceh). Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ilmu atau studi mengenai sistem, ataupun tindakan dalam mengerjakan suatu penelitian. Dalam karya ilmiah ini penulis menformat desain metode penelitian untuk suatu riset sehingga masalah yang ada dapat dianalisis secara ilmiah dari fakta-fakta empiriknya dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan risetnya. Dengan demikian penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang telah di rumuskan oleh penulis. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis telah mengumpulkan beberapa data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang amat penting sehingga mampu untuk mendapatkan hal yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara normatif empiris, yaitu suatu prosedur penelitian dalam mengkolaborasi unsur normatif (asas-asas, sistematika dan sinkronisasi) dan didukung dengan unsur empiris (data

penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti).²⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang bertujuan memberikan pemahaman terkait kejadian terhadap subjek penelitian, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, setting sosial serta hubungan suatu fenomena yang diselidiki. Menurut Moleong alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti foto, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan usaha *preloved* Banda Aceh.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang berkaitan tentang implementasi dalam transaksi jual beli pakaian *preloved* di kawasan kota Banda Aceh yang dilakukan oleh masing-masing pihak toko kepada setiap konsumen pakaian *preloved*. Pada jenis penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pihak toko dan konsumen melakukan transaksi secara *COD* dalam pakaian *preloved*, dalam hal ini penulis juga menganalisis fakta tersebut dengan menggunakan konsep *khiyār ta'yin*. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Banda Aceh dengan menjadikan penduduk Banda Aceh sebagai populasi. Sedangkan untuk sampel adalah pelaku usaha *preloved*.

4. Sumber Data

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1999), hlm.23

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pemilik usaha *preloved* sebagai subjek penelitian dengan sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima melalui pihak lain, yang secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini dikumpulkan dari dokumen atau laporan yang sebelumnya bersifat publik, seperti: buku, laporan, dokumentasi, dokumentasi pribadi dan situs internet yang terkait dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh semua informasi agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu *interview* (wawancara), dan *obsevasi* (pengamatan).

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis untuk diajukan kepada informan dan narasumber dalam penelitian ini. Peneliti tidak hanya bertanya sesuai dengan apa yang telah disusun, tetapi lebih mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data-data penelitian yang dilakukan secara *fleksibel* dalam proses wawancara.²⁸ Wawancara dilalukan langsung dengan beberapa narasumber dan informan yang ada dikawasan Banda Aceh, informan yang penulis wawancarai antara lain Safira Ulfa, Putri Rizkia, Nurrahmi, Zahra, Siska, dan Sarah. Narasumber yang

²⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.27.

diwawancarai dilihat berdasarkan pengikut instagram paling banyak atau bisa dikatakan dengan selebgram yaitu rumoh *preloved*, agip alaydrus, yang pengikut instagram biasa tapi sudah menjadikan *preloved* sebagai pekerjaan harian yaitu piscraf.id, *preloved* by-myp, dan yang pengikut instagram sedikit febrizkiptr, adhena.

b. *Observasi*

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.²⁹ Melalui *observasi* ini peneliti dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai permasalahan yang terjadi serta melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari beberapa pihak-pihak usaha pakaian *preloved* yang ada dikawasan Banda Aceh. Obsevasi yang penulis lakukan yaitu melihat postingan, *story*, *followers*, *like*, komentar dari instagram usaha *preloved*.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah suatu teknik dalam mengumpulkan data berupa data primer dan informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini penulis melihat langsung gambar pakaian *preloved* yang ada pada instagram pemilik usaha *preloved*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil pengamatan disusun agar mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain, tujuannya untuk menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang

²⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

³⁰ Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Untuk melakukan analisis data maka dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya di klasifikasi yaitu untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data yang ada dapat diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang sudah diperoleh melalui wawancara ataupun melalui dokumentasi.

b. Penilaian Data

Seluruh data-data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian terlebih dahulu agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih mudah dalam proses analisis data.

c. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data bertujuan untuk melihat keabsahan serta kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan bahan referensi. Menurut sugiyono referensi merupakan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data, peneliti menggunakan bahan dokumentasi yaitu berupa catatan hasil wawancara dengan subjek penelitian, foto-foto dan sebagainya diambil dengan cara tidak mengganggu dan menarik perhatian informan, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi.

d. Interpretasi Data

Interprestasi data yang penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validitas data.

7. Pedoman Penulisan

Rekomendasi penulisan skripsi biasanya memuat rangkuman dari berbagai sumber yang dapat dijadikan referensi. Pedoman penulisan penelitian ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu gambaran atau cara untuk mempermudah memahami isi dari karya ilmiah secara menyeluruh, pembahasan ini dilakukan secara sistematis dan membagi pembahasannya kedalam empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan konsep *khiyār ta'yin* dalam fikih muamalah, dengan komposisi sub babnya sebagai berikut: Pengertian *khiyār ta'yin* dan dasar hukumnya, macam-macam *khiyar* dalam perspektif muamalah, pendapat ulama tentang *khiyār ta'yin*, dan pengaplikasian *khiyār* dalam transaksi jual beli modern.

Selanjutnya pada bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang Implementasi *khiyār ta'yin* pada Transaksi Jual Beli Pakaian Preloved Secara COD Dalam Perspektif Hukum Islam. Bab pembahasan ini menguraikan tentang mekanisme *khiyār ta'yin* yang dilakukan oleh konsumen pada pembelian pakaian *preloved* secara COD di Banda Aceh, pengujian kualitas

yang dilakukan konsumen untuk menentukan pakaian *preloved* yang akan dibeli secara COD, dan perspektif hukum Islam dalam implementasi *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli pakaian *preloved* secara COD.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari penulis yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP *KHIYĀR TA'YĪN* DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian Dan Macam-Macam *Khiyār*

Al-Khiyār (الْخِيَار) dengan *kasrah kha'* berasal dari kata ikhtiar (اِخْتِيَار) atau *at-takhyir* (التَّخْيِير) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.³¹ Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyār* (pilihan) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan memfasakh-nya (jika *khiyār* nya *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, *khiyār aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyārnya khiyār ta'yin*).³² Kata *al-khiyār* dalam bahasa arab berarti pilihan. pembahasan *al-khiyār* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. *Al-Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan.³³

Secara terminologi, Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskannya sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *khiyār* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyār* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh

³¹ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi, dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140.

³² Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk), (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 181.

³³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-14 (Terj. Moh. Nurhakim), (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001), hlm. 100.

pihak-pihak bersangkutan karena kerelaan merupakan asas untuk menetapkan bahwa suatu kontrak sah secara hukum syara'.³⁴

M. Abdul Mujjeb mendefinisikan *khiyār* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.³⁵

Khiyar ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyâr ta'yîn*. Berikut akan dijelaskan pengertian masing-masing *khiyar* yang dimaksud:

1. *Khiyar majlis*

Khiyar majlis merupakan tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Kalimat "selama belum berpisah" tidak ada ketentuan pasti berjarak tempat dan waktunya, maka hal ini disesuaikan dengan kebiasaan setempat. *Khiyar Majelis* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akad yang terjadi adalah akad *mu'awadha* (akad saling membayar imbalan) seperti jual beli sebaliknya, hak *khiyar*

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97-98.

³⁵ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.

majelis tidak dapat dilakukan terhadap hibah karena dalam akad hibah tidak ada mu‘awadhah.

- b. Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan (*iwad*), misalnya barang rusak.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *khiyār majlis* ini. Syafi‘iyah dan Hanabilah menyatakan *khiyār majlis* ini dapat dilakukan selama pihak masih berada dalam majelis akad. Keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sementara itu, Hanafiyah tidak ada hak *khiyār majlis* bagi dua orang yang berakad, kecuali bila persyaratkan oleh salah satu pihak atau keduanya. Dalam masalah ini, Malikiyah juga berpendapat akad itu bersifat lazim atau mengikat para pihak ijab dan Kabul telah diucapkan.³⁶

2. *Khiyar asy-Syarth*

Khiyar asy syarth adalah hak yang disyaratkan oleh satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual “*saya beli barang ini dari anda, tapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari*”. Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada mulanya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu.³⁷ Walaupun *khiyar syarat* ini menyalahi hakikat akad yaitu *luzum* dan pada saat yang sama menghilangkan sifat *in’adnya* (akad berlaku secara otomatis).

³⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 119.

³⁷ Muhammad Tahir Mansori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (bogor: Ulil Albab Institute, 2009), hlm. 9.

3. *Khiyar aib*

Khiyar Aib merupakan suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak itu digariskan oleh hukum dan pihakpihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini adalah pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui cacat itu sebelum dibelinya. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar aib* ini, menurut Wahbah Zuhaily merupakan setiap transaksi yang rusak dari asal fitrahnya sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak, atau berubah warna.³⁸

Khiyar 'aib merupakan salah satu jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah cacat (*'aib*) yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut ijma' ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung.³⁹

³⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adilatuhû*) Jilid IV, (Beirut: Dâr Al Fikri,2005) hlm. 569.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1st edn (Terj. Abdul Hayyie al kattani: Gema Insani, 2011), hlm. 572.

Jika akad telah disepakati dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

4. *Khiyar ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah hak pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada dimajelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.⁴⁰

Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa *Khiyar Ru'yah* adalah *Khiyar* yang terjadi ketika akad ditandatangani dan terjadi jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang hendak dibelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang bagian dalamnya tidak terlihat, tetapi setelah dibuka ternyata isinya busuk atau tidak sesuai dengan isi kemasannya.

⁴⁰ Ahmad WardiMuslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 236.

5. *Khiyâr ta'yîn*

Khiyâr ta'yîn yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyâr ta'yîn* berlaku apa bila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain *khiyâr ta'yîn* dianjurkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyâr ta'yîn* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).

Para ulama berpendapat tentang legalitas *khiyâr ta'yîn*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat *khiyâr ta'yîn* itu dianjurkan dengan dalih *istihsan* karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyâr ta'yîn* tersebut *jahalah* yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyâr ta'yîn* tidak dianjurkan berdasarkan *qisas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya *khiyâr* ini, objek akad ini menjadi *majhul* (tidak diketahui).⁴¹

B. Pengertian *Khiyâr Ta'yin* Dan Dasar Hukumnya

Selanjutnya para ulama dalam membuat klasifikasi dan bentuk-bentuk akad menyatakan bahwa salah satu bentuk *khiyâr* yaitu *khiyâr ta'yin* sebagai suatu hak pilih bagi para pihak terutama pihak pembeli dalam menentukan kualitas atau suatu barang, pada saat dilakukan akad jual beli yang objeknya memiliki banyak stratifikasi baik dari sisi kualitas maupun harga sehingga diperlukan penjelasan atau informasi dari pihak penjual terhadap kualitas

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1st edn, hlm. 525.

tersebut. Oleh karena itu pihak pembeli dapat memahami kualitas objek yang akan dibeli sehingga dapat memilih produk yang sesuai dengan kualitas dan kemampuan finansialnya.⁴²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyār ta'yin* merupakan hak yang dimiliki oleh seorang yang melakukan akad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari harga dan sifat yang disebut dalam akad. Apabila telah ditentukan salah satu aspek dari komponen akad, berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya namun bila masih bersifat majhul atau masih kurang begitu jelas maka *khiyār* dapat diberlakukan. *Khiyār ta'yin* ini hanya berlaku pada akad *mua'awwadah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan koperasi, *qismah*, dan sebagainya, tetapi *khiyār ta'yin* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang terkuat di kalangan ulama Hanafiyah.⁴³

Dalam jual beli, menurut konsep fikih muamalah dibolehkan memilih, antara akan meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya,⁴⁴ hal ini dapat disepakati setelah melihat kondisi barang yang diperjualbelikan. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk proteksi kepada kedua belah pihak yang melakukan akad agar terhindar dari penipuan.⁴⁵

Legalitas penerapan *khiyār* dalam akad jual beli telah diijtihadkan fuqaha berdasarkan ayat Al-Quran yang bersifat 'am untuk kemaslahatan umat, namun ayat tersebut dapat ditakhsiskan dengan beberapa hadist yang secara spesifik

⁴² Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 136.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (terj. Abdul Hayyie AlKattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83.

⁴⁵ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5...., hlm. 181.

menjelaskan tentang keberadaan *khiyār* dan keabsahannya untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai akad terutama akad jual beli. Adapun ayat yang bersifat ‘am tersebut yaitu: QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29)

Ayat di atas menetapkan hukum tentang jual beli bahkan secara implisit diharuskan transaksi jual beli dilakukan secara sukarela. Kerelaan tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa bila salah satu pihak dirugikan dengan akad jual beli tersebut maka akadnya dapat dibatalkan karena telah menimbulkan ketidaksukaan dari pihak lain. Dasar inilah maka ulama menetapkan keberadaan *khiyār* dalam jual beli meskipun beberapa hadits lainnya secara tegas membolehkan perjanjian *khiyār* dalam jual beli. Selama pedagang dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan keduanya belum berpisah, sebagai *khiyār majlis* ataupun berbagai bentuk *khiyār* lainnya.

Allah telah memerintahkan agar menunaikan akad dalam firmanya:⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ {1}

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS Al-Maaidah: 1)

Maksud dari ayat di atas adalah, apabila akad-akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang ditempat itu untuk membatalkan akad. Menurut mereka, akad di pandang sah ketika ijab dan qabul telah di lakukan dan tidak ada hak *khiyār* bagi keduanya. *Khiyār* menurut mereka adalah bentuk kesamaran,

⁴⁶ Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

sedang pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian, akad jual beli termasuk akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) dan bersifat lazim seperti halnya akad nikah.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ
ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا

(راوه البجاری)

Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda, “apabila seorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari“ (HR al-Bukhari)⁴⁷

Jumhur Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *khiyār* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyār* menurut mereka, hanya berlaku bagi transaksi yang mengikat kedua belah pihak. berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

Berdasarkan Sunnah Rasulullah *Khiyar* merupakan boleh hukumnya. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harist

⁴⁷Zainudin Hamidi et.al, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm. 266.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (راوه البجاری)

Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Harb) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Qatadah) dari (Shalih Abu AL Khalil) dari (Abdullah bin Al Harits) yang dinisbatkannya kepada (Hakim bin Hizam) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya" (HR. Al-Bukhari)⁴⁸

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyār* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁴⁹

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), hlm. 144.

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke1, 2005), hlm. 25-26.

C. Pendapat Ulama Fikih Tentang *Khiyār Ta'yin*

Dalam akad jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai *khiyār*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyār*, juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat lebih sempurna. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai *khiyār*. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum *khiyār* itu sendiri. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵⁰

Dalam kaitan dengan *khiyā* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syariat Islam bersifat mengikat dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyār*). Hal ini dimaksud untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak. Oleh karena dalam kontrak disyaratkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat islam menetapkan hak pilihan (*khiyār*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyār* dapat memilih antara meneruskan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Para ahli hukum Islam membedakan *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyār syarath* dan *khiyār ta'yin*,

⁵⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 138.

dan *khiyār* yang bersumber dari syara' itu sendiri seperti *khiyār 'aib*, *khiyār ru'yah*, dan *khiyār majelis*.⁵¹

Sementara itu dalam *khiyār at-ta'yin* menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār at-ta'yin* dibolehkan. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak mengetahui tentang kondisi barang yang akan dibelinya sehingga perlu bertanya kepada pihak penjual atau bisa diwakilkan untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya.⁵²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum-hukum yang terdapat pada *khiyār ta'yin* yaitu:

- a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyār wajib* menentukan barang dagangan yang akan diambil pada akhir masa *khiyār* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- b. *Khiyār* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyār syarat*. Jika seorang yang memiliki hak *khiyār* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyār* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya: jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap

⁵¹ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4..., hlm. 555.

barang ‘tersebut karena belum ada penetapan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Jika pembeli menjual dua barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan barang yang lainnya menjadi amanah.⁵³

Dalam persoalan *khiyār ta’yin*, menurut pengikut mazhab Hanafi menyatakan bahwa barang yang akan dibeli belum jelas identitas ia termasuk kedalam jual beli *al ma’dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara’. Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat bagi *khiyār ta’yin* yaitu:

- a. Pemilihan terjadi pada salah satu dari dua atau tiga saja. Jika terjadi pemilihan pada salah satu dari empat, maka tidak boleh. Hal ini karena kebutuhan terdapat dalam tiga, karena sesuatu itu terbagi pada baik, sedang dan jelek.
- b. Penjual menyetujui dengan jelas atas *khiyār ta’yin*, seperti berkata pada pembeli, “saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya”. Jika dia tidak menyetujuinya, maka jual beli tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan (jahalah).
- c. Jual beli itu terjadi pada barang-barang yang bernilai (*qimiy*), seperti jenis-jenis pakaian dan furniture, bukan pada barang yang memiliki

⁵³ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghuftron Ihsan & Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 103.

varian serupa (*mitsli*), seperti kitab-kitab cetakan baru, karena tidak ada faedahnya memilih kitab-kitab tersebut, karena tidak ada perbedaan.

- d. Waktunya seperti waktu *khiyār syarat*, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanifah.

Khiyār ta'yin menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti jual beli. Adapun Ahmad Azhar Basyir menetapkan tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyār ta'yin* ini yaitu:

- a. Pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja
- b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu yang lain dan dan harga nya pun harus diketahui dengan pasti
- c. Waktu *khiyār* supaya dibatasi, agar dari pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk dapat diperlukan oleh penjual.⁵⁴

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakan *khiyār ta'yin* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari dan tidak merasa tertipu.

D. Hubungan Produsen dan Konsumen Dalam Mempengaruhi Kualitas dan Harga Pada Produk

Secara formal hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah termasuk hubungan kontraktual, yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain. Hubungan ini

⁵⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 101.

berbeda dengan hubungan kerja sama suatu bisnis. Pada umumnya hubungan produsen dan konsumen merupakan hubungan interaksi secara anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan kuat. Lebih rumit lagi hubungan antar keduanya seringkali diperantarai oleh sekian banyak agen dan penyalur. Hal demikian bukan berarti bahwa diantara keduanya tidak punya hak dan kewajiban, karena dalam kenyataannya hubungan produsen dan konsumen merupakan interaksi sosial yang menuntut adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berfungsi sebagai pengendali.

Pengendali ini meliputi aturan moralitas yang tertanam dalam hati sanubari masing-masing dan aturan hukum beserta sanksi-sanksinya. Kedua perangkat pengendali itu, terutama tertuju pada produsen, karena konsumen dalam hubungannya dengan produsen seringkali berada dalam posisi lemah dan rentan untuk dirugikan. Dalam kerangka bisnis sebagai suatu profesi, konsumen sesungguhnya membayar produsen untuk menyediakan barang yang dibutuhkannya secara professional. karena itu dalam hubungannya, produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik.

Hal ini secara moral tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga sebagai syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan bisnis. Disinilah kemudian terdapat pergeseran dari konsumen ke pelanggan yaitu konsumen tetap yang menjadi penentu keberhasilan suatu bisnis. Namun demikian, walaupun konsumen digelari raja, tetapi dalam kenyataannya seringkali ia berada dalam posisi yang serba terbatas. Ia tidak mempunyai kuasa untuk menentukan pilihan bebas terhadap apa yang akan ditentukan.⁵⁵

Kadangkala daya beli yang dilakukan terjadi dengan keterpaksaan. Ia tidak sanggup mengungkapkan preferensi yang sesungguhnya. Apa yang kenyataannya dibeli belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ingin

⁵⁵ Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 104-105.

dibelinya. Hal ini dikarenakan misalnya kurangnya informasi tentang produk, tidak adanya saluran bagi pengaduan atas terjadinya penipuan dan lain-lain. Tanggung jawab lain yang harus dipunyai oleh produsen adalah menjamin adanya kualitas pada produk-produknya pada satu sisi dan harga yang adil serta kebenaran iklan sebagai media informasi utama pada sisi lainnya.

Kualitas produk dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi maupun iklan. Kualitas produk sesungguhnya bukan hanya merupakan tuntunan etis tetapi juga suatu syarat untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Adanya masyarakat pelanggan fanatik terhadap suatu komoditas lebih disebabkan oleh terbuktinya kualitas komoditas tertentu yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Yang termasuk kedalam jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label pada kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut.

Pemberian label ini misalnya meliputi kehalalan suatu produk, kadaluwarsa, bahan-bahan asal dan lain-lain. Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar, yakni hasil tawar menawar sebagaimana dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil. Suatu harga dapat dikatakan menjadi tidak adil karena dapat disebabkan oleh adanya empat faktor yaitu:

- a. Penipuan. Ini terjadi misalnya kolusi dilakukan oleh produsen dan distributor dalam penetapan harga (*conspiratorial price fixing*).
- b. Ketidaktahuan pada pihak konsumen.

- c. Penyalahgunaan kuasa. Misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil.
- d. Manipulasi emosi yakni memamipulasikan emosional seseorang untuk memperoleh untung besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkabung.⁵⁶

Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar. Selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu.

Serta tidak ada pelaku usaha atau produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain maka konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut. Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.

Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.⁵⁷

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap

⁵⁶ Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis...*, hlm. 106-108.

⁵⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21-23.

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidangbidang lainnya.

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:⁵⁸

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara.⁵⁹

⁵⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 23-25

BAB TIGA

IMPLEMENTASI *KHIYĀR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN PRELOVED SECARA COD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Konsumen Pada Pembelian Pakaian *Preloved* Secara COD di Banda Aceh

Kebutuhan masyarakat modern saat ini adalah *self healing* untuk memenuhi kebutuhan namun bagi sebagian orang terlihat trend dengan menggunakan barang bermerek disisi lain kegiatan ini memerlukan biaya yang cukup besar. Solusi yang tepat dalam menekan pengeluaran adalah dengan membeli barang *preloved*, sebab jika seseorang membeli barang *preloved* mendapatkan keuntungan dengan membeli barang *preloved* mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli barang *branded* baru.

Preloved pada dasarnya dapat diartikan sebagai barang bekas yang memiliki kualitas yang masih layak untuk dipakai. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, *preloved* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai jenis barang bekas yang masih memiliki kualitas yang bagus dan masih dapat digunakan. Hal ini akhirnya menjadi bisnis yang memperjualbelikan barang bekas akan tetapi bagus dengan harga yang lebih murah.

Dalam bisnis *preloved* penjual akan memilih beberapa pakaian atau barang yang masih layak untuk digunakan dan tidak rusak untuk diperjualbelikan kembali. Barang yang dipilih merupakan pakaian dari penjual sendiri, sehingga penjual dapat mengetahui pakaian yang masih layak digunakan

dan pakaian yang tidak layak digunakan kembali.⁶⁰ Selain menjual pakaian sendiri, penjual juga akan menjual pakaian *preloved* dari orang-orang yang terkemuka, sehingga penjual harus memilih kembali dan memperhatikan kembali pakaian yang masih layak digunakan dan dijual, sehingga dengan melihat ulang akan meminimalkan kerusakan pakaian yang akan dijual kembali.⁶¹

Setelah melihat pakaian yang akan dijual, penjual akan menentukan harga jual barang sesuai dengan kualitas barang tersebut. Dalam menentukan harga pakaian *preloved* kebanyakan penjual menggunakan metode penentuan harga yang sederhana, dalam perhitungannya dengan menghitung harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan sehingga akan didapatkan harga jual yang disebut dengan metode *mark up pricing*.⁶² Kebanyakan penjual pakaian *preloved* memilih menghitung harga jual dengan cara menghitung harga beli dan menambahkan persentase keuntungan yang diinginkan.

Setelah penentuan harga penjual akan memanfaatkan *platform* Instagram melalui postingan ataupun *story*, untuk mempromosikan pakaian *preloved* yang akan dijual, dalam mempromosikan pakaian *preloved* penjual akan mendeskripsikan barang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya seperti keaslian pakaian yang dijual. Sehingga pada beberapa toko *preloved* akan memberikan keterangan baju yang original dan baju yang KW. Pakaian yang original akan dijual lebih mahal dengan kualitas yang masih layak untuk dipakai daripada pakaian KW. Adapun pada toko *pisrcraft.id* pada foto yang diposting akan memuat beberapa informasi yang akan membantu pembeli untuk mengetahui merek dan bahan yang digunakan pada pakaian tersebut. Adapun

⁶⁰ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Febrizkiptr, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, pukul 10:30 WIB

⁶¹ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Rumah Preloved, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, pukul 10:30 WIB

⁶² Hasil wawancara dengan pemilik Toko *Pisrcraft.id*, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, pukul 14:00 WIB,

informasi yang dimuat dalam promosi barang *prevalde* di Instagram adalah sebagai berikut:

1. Nama barang, pada informasi ini penjual akan memberikan nama pakaian secara lengkap. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembeli dalam mencari harga atau informasi lebih dari barang *preloved* yang dijual.
2. Ukuran, pada informasi ini penjual akan memberikan informasi mengenai ukuran pada pakaian yang akan dibeli, dengan memberikan huruf pada pakaian tersebut. Adapun huruf keterangan ukuran meliputi XS (*Xtra Small* atau sangat kecil), S (*Small* atau kecil), M (*Medium* atau sedang), L (*Large* atau besar), XL (*Xtra Larfe* atau sangat besar) dan XXL (*Xtra-Xtra Large* atau sangat besar). Hal ini bertujuan untuk konsumen dengan mudah untuk mengetahui pakaian yang cocok padanya.
3. Kondisi, pada informasi ini penjual akan menjelaskan kondisi dari pakaian tersebut yang meliputi masih ada *tag*, belum pernah dipakai, baru dan sudah pernah dipakai. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi dari barang yang akan dibeli baru atau bekas.
4. Alasan menjual, pada informasi ini penjual akan memberikan informasi mengenai alasan untuk menjual pakaian tersebut, seperti kebesaran, tidak pernah dipakai dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar pembeli mengetahui alasan penjual untuk menjual pakaian tersebut.
5. Harga beli dan harga jual, pada informasi ini penjual akan memberikan informasi mengenai harga pertama pakaian tersebut dibeli. Hal ini

bertujuan agar pembeli mudah membandingkan harga beli dengan harga harga jual.⁶³

Sedangkan pada toko *preloved* Agipalaydrus penjual akan memanfaatkan fitur yang disediakan oleh Instagram yaitu siaran langsung, penjual akan memberikan informasi secara nyata pada siaran langsung tersebut. Penjual akan memberikan informasi mengenai merek pakaian, harga beli dan harga jual, metode pembayaran, merek, bahan dan sebagainya.⁶⁴

Apabila ada yang ingin membeli pakaian *preloved* maka pembeli dapat langsung menghubungi (*direct message*) penjual melalui Instagram ataupun *WhatsApp*, kemudian penjual akan menjelaskan kembali mengenai kondisi barang atau pakaian yang ingin diketahui oleh pembeli, maka penjual akan memberikan kebebasan untuk bertanya mengenai kondisi pakaian yang dijual. Apabila pembeli merasa ingin membeli pakaian *preloved* maka penjual akan menentukan lokasi untuk melakukan transaksi penerimaan barang dan pembayaran barang.⁶⁵

Setelah pakaian *preloved* telah laku dijual maka psotingan di Instagram akan dihapus, hal ini bertujuan untuk menandakan bahwa pakaian tersebut telah dijual.⁶⁶ Selain dihapus beberapa toko akan mengubah deskripsi barang dengan “Terjual” sehingga pembeli dapat mengetahui bahwa pakaian *preloved* tersebut telah terjual.⁶⁷ Kemudian untuk memastikan pakaian yang dibeli dalam kualitas yang bagus toko *preloved* akan memberikan waktu 1 – 3 hari garansi kepada

⁶³ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Piscraft.id, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, pukul 14:00 WIB,

⁶⁴ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Agipalaydrus, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, pukul 14:00 WIB,

⁶⁵ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Preloved Adhena, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

⁶⁶ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Febrizkiptr, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

⁶⁷ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Piscraft.id, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, pukul 14:00 WIB,

pembeli maka pembeli dapat mengajukan *refund* apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan foto di postingan atau *story* Instagram. Akan tetapi kebanyakan toko *preloved* memberikan waktu garansi 1 hari kepada pembeli untuk melihat barang yang dibeli sama dengan yang dipromosikan di Instagram. Apabila dalam 1 hari pembeli tidak komplain dengan pakaian yang telah dibeli maka penjual akan menganggap bahwa tidak ada kerusakan pada barang yang dijual dan penjual tidak akan menerima komplain terhadap pakaian *preloved* yang dijual.⁶⁸

Berdasarkan wawancara dari beberapa konsumen yang telah membeli pakaian *preloved*, mekanisme dari penjualan pada setiap toko pakaian *preloved* hampir sama yang membedakannya hanya cara mempromosikan pakaian *preloved* yang akan dijual.⁶⁹ Penjual akan mempromosikan pakaian *preloved* melalui *live* atau siaran langsung Instagram, *story* atau postingan Instagram dan bahkan juga memanfaatkan *WhatsApp* serta telah menampilkan deskripsi pakaian tersebut seperti nama barang, ukuran, kondisi, alasan dijual serta harga beli dan harga jual, apabila pembeli tertarik untuk membeli maka langsung mengirimkan pesan dengan format nama, alamat, dan nomor *handphone*.⁷⁰

Sehingga penulis menyimpulkan mekanisme jual beli menurut penjual dan pembeli pakaian *preloved* adalah penjual akan memilih pakaian yang mempunyai kualitas yang masih bagus dan masih layak untuk digunakan, kemudian penjual akan menentukan harga jual pakaian tersebut. Dalam mempromosikan pakaian *preloved* penjual akan memanfaatkan Instagram dengan postingan dan *story* serta penjual akan menambahkan deskripsi mengenai pakaian yang akan dijual. Kemudian apabila ada pembeli yang minat akan menghubungi penjual melalui Instagram ataupun *WhatsApp* untuk

⁶⁸ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Febrizkiptr, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

⁶⁹ Hasil wawancara dengan pembeli Safira Ulfa, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

⁷⁰ Hasil wawancara dengan pembeli Nurahmi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, pukul 11:00 WIB,

melakukan *Cash on Delivery* (COD), setelah transaksi jual beli, penjual akan memberikan garansi kepada pembeli untuk memastikan pakaian yang dibeli sesuai dengan pakaian yang dipromosikan.

B. Pengujian Kualitas Yang Dilakukan Konsumen Untuk Menentukan Pakaian *Preloved* Yang Akan Dibeli Secara COD

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, membuat para pelaku usaha bisnis lebih meningkatkan diri dalam menghasilkan produk yang dapat diterima dan dipergunakan oleh pembeli. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak produk yang dipasarkan harus mempunyai keunggulannya sendiri sehingga memudahkan pembeli sebagai pemakai produk. Banyak terobosan yang dikembangkan oleh produsen untuk meningkatkan kualitas produk, segala upaya yang dilakukan oleh pihak produsen tersebut membuat pembeli melakukan pilihan atau lebih selektif dalam menggunakan suatu jenis produk dari pihak produsen. Termasuk salah satunya adalah pakaian yang dijual dengan berbagai jenis di pasaran, karenanya perlu untuk diketahui kesesuaian antara kualitas dengan harga yang ditawarkan oleh pihak produsen.

Menurut Febri pemilik toko pakaian *preloved* Febrizkiptr, kualitas pakaian *preloved* dapat diketahui dari jenis bahan yang dipakai, harga penjualan kembali dan merek. Terdapat perbedaan bahan atau jenis kain yang digunakan antara satu pakaian yang memiliki kualitas yang bagus dengan pakaian yang tidak mempunyai kualitas. Jenis kain akan mempengaruhi harga, apabila harga dari pakaian mahal maka pakaian tersebut menggunakan jenis kain yang bagus. Maka kualitas dari pakaian dan mereknya bagus, sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama.⁷¹

⁷¹ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Febrizkiptr, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

Sementara itu menurut Sari pemilik toko piscraft menyatakan bahwa kesesuaian antara kualitas dan harga pada pakaian *preloved*, itu tidak dapat dilihat secara langsung oleh penjual atau pembeli, karena konsumen yang menitipkan barang untuk dijual kembali menginformasikan barang yang dijual kembali merupakan barang dengan kualitas bagus, sedang maupun rendah. Sehingga dengan informasi yang diberikan tersebut dan penetapan harga yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan, maka penjual dapat menginformasikannya lagi kepada pembeli, agar pembeli dapat menerapkan *Khiyār ta'yin* sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diinginkannya.

Biasanya perbedaan tersebut akan diberikan tanda ataupun kode pada produk tersebut, sehingga penjual dapat dengan mudah menjelaskan kepada pembeli mengenai tingkatan-tingkatan pakaian yang memiliki kualitas bagus, sedang dan rendah.⁷² Sedangkan pendapat dari beberapa toko *preloved* lainnya seperti Agipalaydrus, Adhena, rumah *preloved* dan *preloved my-myp* menyatakan bahwa perbedaan kualitas tidak dapat dilihat secara langsung, akan tetapi untuk mengetahui perbedaan kualitas penjual pasti akan menginformasikannya kepada pembeli dengan merek dari pakaian *preloved*, sehingga pembeli dapat mencari informasi mengenai ketahanan, jenis kain yang digunakan dan sebagainya.

Alasan utama untuk membeli pakaian *preloved* adalah kualitas barang yang masih bagus dengan harga yang murah, sehingga menjadi daya tarik tersendiri kepada pembeli. Kualitas barang juga akan dipengaruhi merek pakaian yang bagus, hal inilah yang menjadi dasar utama untuk membeli pakaian *preloved*.⁷³ Akan tetapi tidak pembeli juga akan membeli pakaian *preloved* yang mempunyai merek bagus dan kualitas pakaian yang bagus dengan

⁷² Hasil wawancara dengan pemilik Toko Piscraft.id, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, pukul 14:00 WIB,

⁷³ Hasil wawancara dengan pembeli Safira Ulfa, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

harga yang mahal. Menurut pembeli harga yang mahal akan menentukan bahan pakaian yang didapatkan, apabila harga yang dikeluarkan mahal maka pakaian yang didapatkan akan bagus juga, begitu juga sebaliknya apabila harga yang dikeluarkan miring atau murah maka bahan pakaian yang didapatkan mempunyai kualitas yang belum tentu bagus. Sehingga beberapa pembeli akan rela mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan bahan pakaian yang mempunyai kualitas yang sudah tentu bagus.⁷⁴

Maka harga dan kualitas menjadi dasar keputusan bagi pembeli untuk membeli pakaian *preloved*, beberapa pembeli lebih mengutamakan harga yang lebih murah dan tidak mengutamakan kualitas pakaian yang didapatkan, beberapa pembeli lebih memilih kualitas pakaian yang biasa saja.⁷⁵ Menurut pembeli alasan membeli pakaian *preloved* bukan karena pakaian tersebut mempunyai kualitas yang bagus, akan tetapi hanya menginginkan pakaian dengan harga yang murah.⁷⁶ Akan tetapi beberapa pembeli lainnya menjadikan pakaian yang mempunyai kualitas tinggi dengan harga yang mahal sebagai alasan mereka membeli pakaian *preloved*.⁷⁷ Pembeli akan mengutamakan kualitas daripada harga, maka melihat pakaian yang mempunyai merek atau pakaian *branded* yang sudah tentu mempunyai kualitas yang bagus, walaupun mengeluarkan biaya yang lebih mahal.⁷⁸

Permasalahannya pada saat menjual pakaian *preloved* adalah ada penjual yang menyampaikan informasi tersebut dan ada juga penjual yang tidak menyampaikan informasi kepada pembeli. Karena itu penulis memilih 6 orang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan pembeli Putri, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 12:30 WIB,

⁷⁵ Hasil wawancara dengan pembeli Zahra, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

⁷⁶ Hasil wawancara dengan pembeli Siska, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, pukul 12:00 WIB,

⁷⁷ Hasil wawancara dengan pembeli Nurahmi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, pukul 11:00 WIB,

⁷⁸ Hasil wawancara dengan pembeli Sarah, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 15:30 WIB,

yang telah membeli pakaian *preloved* yang terdiri dari perempuan. Dari 6 orang yang telah membeli pakaian *preloved*, ada 3 pembeli yang berminat membeli pakaian *preloved* kualitas biasa dengan harga yang murah, dan ada 3 pembeli yang minat kualitas bagus dengan harga yang lebih mahal, pembeli yang minat dengan kualitas biasa dengan harga murah yaitu Safira, Zahra dan Siska. Sedangkan minat pembeli kualitas bagus dengan harga yang lebih mahal yaitu Putri, Nurrahmi dan Sarah, maka dapat dilihat yang lebih diutamakan oleh pembeli saat membeli pakaian, keterbukaan penjual pada pemberian harga yang sesuai, menawarkan pakaian yang memiliki kualitas yang bagus dan menginformasikan perbedaan kualitas produk seperti yang dapat diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Minat pembeli saat membeli pakaian *preloved*

Minat Pembeli	Jumlah
Kualitas biasa dengan harga yang murah	3
Kualitas bagus dengan harga yang lebih mahal	3
Total	6

Sumber: Hasil penelitian (Desember 2022)

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang menentukan pilihan dari responden, dan hampir sebagian responden memberikan alasan yang sama terhadap pilihan yang diberikan. Alasan orang yang memilih kualitas biasa dengan harga yang murah adalah karena faktor ekonomi yang tidak dapat mencukupi jika membeli barang dengan kualitas bagus dengan harga yang lebih mahal, sehingga responden harus memilih barang dengan harga yang dapat dijangkau. Dan alasan responden memilih kualitas bagus dengan harga yang lebih mahal adalah karena dengan membeli barang dengan kualitas bagus, maka pembeli akan mendapatkan kepuasan tersendiri didalam pemakaian barang yang dapat bertahan lama dan tidak mudah

rusak. Sehingga faktor kerugian dan kekecewaan dari membeli barang yang tidak sesuai dapat dihindari oleh pembeli.

Selain itu keterbukaan dari penjual tentang kualitas pakaian *preloved* menjadi faktor yang membuat pembeli mendapatkan pakaian yang tidak sesuai dengan yang di promosikan. Keterbukaan antara satu penjual pakaian *preloved* dengan penjual lain berbeda-beda, beberapa toko tidak terbuka mengenai kualitas yang dijual dari segi merek, kualitas barang, bahan pakaian dan kerusakan pada pakaian, sehingga hal ini membuat pembeli merasa dirugikan saat membeli barang yang telah dibeli.⁷⁹

Toko yang menjual pakaian *preloved* memberikan informasi tentang pakaian yang dijual hanya di deskripsi postingan atau *story* Instagram, sedangkan pada saat pembeli menghubungi penjual kebanyakan respon penjual lambat (*slow respon*) apalagi menanyakan masalah kualitas pakaian dan kerusakan yang ada pada pakaian. Sehingga pembeli merasa kurang puas pada saat pakaian yang dibeli tidak sesuai dengan yang dipromosikan.⁸⁰

Selain itu penjual juga jarang menawarkan pakaian *preloved* yang mempunyai kualitas yang tinggi dan penjual juga sering memberikan harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang, hal inilah yang menjadi faktor utama rasa kurang puas bagi pembeli.⁸¹ Pembeli mengharapkan kepada penjual untuk memberikan informasi yang sesuai dengan pakaian yang dijual baik keaslian pakaian, kerusakan pada pakaian dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan lain kepada pembeli untuk membeli atau tidak membeli pakaian *preloved*.

Adapun keterbukaan antara penjual pada pembeli mengenai harga yang sesuai dengan kualitas barang, menawarkan pakaian yang mempunyai kualitas

⁷⁹ Hasil wawancara dengan pembeli Siska, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, pukul 12:00 WIB,

⁸⁰ Hasil wawancara dengan pembeli Safira Ulfa, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

⁸¹ Hasil wawancara dengan pembeli Sarah, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 15:30 WIB,

lebih bagus dan memberikan informasi mengenai keaslian, kerusakan dan kualitas pada pakaian *preloved* yang dijual dapat dilihat pada tabel dibawah in:

Tabel 3.2
Keterbukaan Penjual Pada Pembeli

Keterbukaan Penjual Pada Pembeli	Pilihan	
	Ya	Tidak
Memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang pada pembeli	5	1
Menawarkan pakaian <i>preloved</i> dengan kualitas yang tinggi	4	2
Memberikan informasi kepada pembeli bahwa pakaian <i>preloved</i> tersebut asli atau tidak	0	6

Sumber: Hasil penelitian (Desember 2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penjual pada toko pakaian *preloved* kebanyakan kurang dalam memberikan informasi kepada pembeli bahwa pakaian yang dijual tersebut asli atau tidak. Akan tetapi penjual pakaian *preloved* telah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas pakaian pada pembeli serta telah menawarkan pakaian *preloved* dengan kualitas yang tinggi.

Keaslian pakaian juga merupakan hal yang penting bagi pembeli hal ini akan menjadi pertimbangan lain kepada pembeli dalam membeli pakaian *preloved*. Kebanyakan pembeli menjadikan keaslian pakaian menjadi hal yang penting dalam membeli pakaian, hal ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi pembeli pada toko penyedia pakaian *preloved*.⁸²

Beberapa pembeli tidak mengutamakan pakaian asli atau tidak, akan tetapi pembeli mengharapkan penjual lebih jujur dan terbuka dalam

⁸² Hasil wawancara dengan pembeli Safira Ulfa, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

menyampaikan informasi mengenai keaslian atau KW. Sehingga pembeli tidak menganggap adanya unsur *tadlis* (penipuan) dalam transaksi jual beli pakaian *preloved*. Sehingga untuk menyampaikan keaslian pakaian merupakan hal yang penting bagi pembeli.⁸³

Selain itu penulis juga meneliti dari 6 pembeli pakaian *preloved* yang asli dan tidak asli (KW) dan jumlah mengetahui perbedaan pakaian yang asli dan tidak asli menurut pembeli.

Tabel 3.3
Pakaian *Preloved* Asli dan Tidak Asli Menurut Pembeli

Kategori	Jumlah	
	Ya	Tidak
Pembeli pernah membeli pakaian <i>preloved</i> tidak asli (KW)	6	0
Penting untuk mengetahui pakaian <i>preloved</i> tidak asli (KW)	6	0

Sumber: Hasil penelitian (Desember 2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa responden yang pernah membeli pakaian *preloved* tidak asli (KW) berjumlah 6 orang, sehingga kebanyakan toko pakaian *preloved* menjual pakaian-pakaian yang tidak asli, sehingga menyebabkan pembeli merasa kecewa dan marah setelah membeli pakaian *preloved*. Maka penting untuk mengetahui pakaian *preloved* yang dijual itu asli atau tidak asli, dengan mengetahui pakaian *preloved* tersebut asli atau tidak asli yaitu agar pembeli dapat terhindar dari penipuan, kerugian, kekecewaan dan ketidakpuasan dalam pembelian pakaian, agar tidak dibodohi oleh produsen maupun penjual, agar dapat menjamin kualitas pakaian tersebut tidak mudah rusak, agar dapat merasakan kenyamanan dalam pemakaian pakaian karena dapat lebih tahan lama.

⁸³ Hasil wawancara dengan pembeli Siska, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, pukul 12:00 WIB,

Dari pengalaman yang dirasakan oleh pembeli, maka pembeli pakaian *preloved* mencari tahu dalam membedakan ciri-ciri dari pakaian yang asli dan tidak asli (KW). Pembeli akan melihat perbedaan harga pakaian original dengan pakaian yang tidak asli (KW), pembeli akan dapat mengetahui pakaian tidak asli apabila perbedaan harga yang cukup besar pada pakaian *preloved* yang dijual, misalnya harga pakaian kemeja *Tommy Hilfiger* asli yang mempunyai harga Rp.300.000 dijual dengan harga yang sangat miring yaitu Rp.120.000. Maka pembeli akan dapat mengetahui selisih harga yang sangat besar antara harga pakaian asli dengan pakaian tidak asli.⁸⁴

Selain harga pembeli akan lebih teliti sebelum membeli dengan cara melihat merek baju yang tertera pada bagian baju seperti kerah pakaian, apabila pakaian yang dijual merupakan pakaian asli maka akan terdapat merek pada kerah pakaian tersebut, selain itu merek juga akan dapat dilihat melalui bagian pakaian lainnya seperti dalam baju, dibelakang celana, dalam celana atau bahkan ciri khas pakaian tersebut.⁸⁵

Pakaian asli juga mempunyai bahan yang bagus, sehingga apabila pembeli lebih teliti dalam melihat pakaian yang akan dibeli maka pembeli akan merasakan perbedaan antara pakaian asli dengan pakaian tidak asli. Bahan yang digunakan akan menentukan ketahanan dan kualitas pakaian. Bahan pakaian yang bagus akan membuat ketahanan pakaian lebih lama dan akan membuat pembeli menjadi puas menggunakannya. Akan tetapi pakaian yang tidak asli mempunyai ketahanan yang rendah, hal ini disebabkan oleh bahan pakaian yang tidak bagus sehingga menurunkan kualitas pakaian, maka akan membuat pembeli yang telah membelinya merasa kecewa.⁸⁶

⁸⁴ Hasil wawancara dengan pembeli Sarah, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 15:30 WIB,

⁸⁵ Hasil wawancara dengan pembeli Nurahmi, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, pukul 11:00 WIB,

⁸⁶ Hasil wawancara dengan pembeli Zahra, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

Adapun cara untuk mengetahui perbedaan pakaian *preloved* yang dijual asli atau tidak asli telah dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Cara Mengetahui Perbedaan Pakaian *Preloved* Asli dan Tidak Asli

No	Cara Mengetahui Perbedaan Pakaian <i>Pakaian</i> Asli dan Tidak Asli
1	Perbedaan harga, harga pakaian original lebih mahal daripada yang tidak asli (KW)
2	Pakaian original memiliki merek di kerah baju sedangkan pakaian tidak asli (KW) tidak memiliki
3	Bahan yang digunakan, pakaian asli menggunakan bahan yang berkualitas daripada pakaian tidak asli
4	Ketahanan, pakaian yang asli akan tahan lebih lama daripada pakaian yang tidak asli,

Sumber: Hasil penelitian (Desember 2022)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa pakaian yang asli dan tidak asli dapat dibedakan dengan beberapa cara yaitu dapat dilihat dari perbedaan harga yang besar antara pakaian asli dengan pakaian yang tidak asli, pakaian *preloved* asli terdapat merek dibagian baju, bahan yang digunakan dan ketahanan yang diberikan dari pakaian *preloved*.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa keterbukaan mengenai pakaian *preloved* yang dijual merupakan hal yang penting bagi pembeli, hal tersebut menjadi faktor utama pembeli untuk membeli pakaian *preloved*, selain itu kualitas pakaian yang dijual oleh penjual juga harus sesuai dengan harga jual, apa.

C. Persepektif Hukum Islam Dalam Implementasi *Khiyār Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian *Preloved* Secara COD

Setiap toko yang menjual pakaian *preloved* memiliki penerapan *khiyār ta'yin* masing-masing, begitu juga dengan 6 toko yang menjadi objek penelitian

penulis, yaitu Adhena, *Preloved by-myp*, *Piscraft.id*, *Rumah Preloved*, *Preloved Agipalaydrus* dan *Preloved Febrizkiptr*. Bentuk dari *khiyar* pada toko yang menyediakan pakaian atau barang *preloved* yang menggunakan media Instagram sebagai promosi adalah dengan memberikan hak dalam memilih barang yang diinginkan dari pembeli sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli pakaian tersenut. Penerapan *khiyār ta'yin* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyār ta'yin*.

Syarat pertama adalah memilih salah satu pakaian yang telah diposting oleh penjual di Instagram, seperti pada Adhena yang menyediakan beberapa pakaian *preloved* atau pakaian yang telah digunakan secara pribadi, dengan pilihan baju original atau baju KW.⁸⁷ Sedangkan pada beberapa toko *preloved* menyediakan pakaian yang telah dipakai secara pribadi dan pakaian *preloved* yang telah digunakan oleh orang lain, sehingga penjual *preloved* juga membeli barang bekas dari pembelinya. Maka sebelum membeli pembeli diberikan informasi tentang orang yang memakai pakaian yang akan dibeli.⁸⁸

Syarat kedua, jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harga harus diketahui secara pasti. Dalam mempromosikan pakaian *preloved* yang akan dijual maka penjual akan memposting foto yang sesuai dengan bukti fisik pakaian tersebut serta akan memuat keterangan mengenai harga, merek pakaian, jenis bahan serta kondisi pemakaian dari pakaian tersebut.⁸⁹ Sedangkan pada beberapa *preloved* akan memberikan keterangan dari pakaian yang original dan yang KW, penjual akan membedakan harga yang original lebih mahal daripada pakaian yang KW,

⁸⁷ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Preloved Adhena, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

⁸⁸ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Rumah Preloved, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

⁸⁹ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Preloved my-myp, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, pukul 09:00 WIB,

sehingga pembeli akan dapat membedakan antara pakaian yang original dengan yang KW.⁹⁰

Syarat ketiga adalah batas waktu *khiyar tai'yin* yang dibatasi yaitu sama dengan waktu *khiyar syarat* yang dibatasi paling lama 3 hari. Implementasi waktu *khiyār ta'yin* pada beberapa toko *preloved* yaitu Adhena, Febrizkiptr, *Preloved my-myp* dan *Preloved My-myp* adalah 1 hari, waktu tersebut berlaku pada saat pembeli memesan pakaian yang akan dibeli, disaat pembeli menginginkan pakaian yang dilihat diposting atau *story* Instagram, maka penjual akan memberikan pakaian yang diinginkan tersebut. Selain itu penjual akan memberikan keterangan kembali mengenai pakaian yang akan dibeli yang menjadi pertimbangan pembeli dalam membeli. Keputusan dalam membeli berada pada pihak pembeli, setelah pembeli memutuskan barang yang diinginkan, maka barang tersebut akan segera dipersiapkan untuk langsung dikirim ke pembeli. Setelah terjadi transaksi jual beli dengan cara pembeli menyerahkan uang dan penjual mengirimkan atau menyerahkan barang, maka pada saat barang berada pada pembeli, maka berakhir pula *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli pakaian *preloved* tersebut. Akan tetapi apabila barang yang dikirim atau diserahkan kepada pembeli rusak maka akan boleh ditukar kembali dengan memilih baju yang lainnya, akan tetapi apabila pembeli meminta untuk mengembalikan uang maka penjual tidak dapat memberikannya. Adapun laporan mengenai pakaian yang rusak dan tidak sesuai adalah 1 hari lebih dari itu penjual tidak akan merespon.⁹¹

Namun menurut penulis, batas waktu implementasi dari *khiyār ta'yin* tersebut memiliki kekurangan dalam penerapannya. Hal ini disebabkan tidak semua barang yang dibeli dapat dibuktikan kualitasnya dalam jangka waktu 1

⁹⁰ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Piscraft.id, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, pukul 14:00 WIB,

⁹¹ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Febrizkiptr, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, pukul 10:30 WIB,

hari. Banyak pembeli yang tidak mengetahui perbedaan kualitas, bahan dan harga pada barang yang dibeli, sehingga pembeli tersebut berpedoman pada barang-barang yang direkomendasikan oleh penjual sesuai dengan keinginannya.

Namun untuk membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu 1 hari, kita akan menyimpulkan barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai, karena setiap barang baru yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki bahan yang bagus, namun jika penggunaan barang tersebut lebih dari 1 hari, bisa saja perbedaan kualitas barang tersebut akan terlihat. sehingga pembeli tidak dapat menggunakan hak *khiyārnya* jika pembeli menemukan kecacatan pada barangnya lewat dari jangka waktu 1 hari. Jika terjadi hal seperti ini, pembeli tidak dapat mengembalikan barang kepada penjual, karena menurut penjual, kecacatan yang terlihat pada barang lebih dari 1 hari tidak menjadi tanggungjawab dari pihak penjual. Sehingga pembeli yang akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang tersebut dan pembeli juga akan kehilangan hak *khiyār ta'yin* yang ada pada pembeli tersebut.

Dalam Islam dijelaskan bahwa, *khiyār ta'yin* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga maka *khiyār ta'yin* tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka *khiyār ta'yin* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat majhul (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak). Masa atau batas waktu dari *khiyār ta'yin* juga harus ditentukan dengan jelas.

Abu Hanifah telah menetapkannya paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada khiyar syarat, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi fasid (rusak). Namun ada juga pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa masa atau batas waktu dari *khiyār ta'yin* bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang

melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut.

Dalam penerapan batas waktu, kebanyakan toko pakaian *preloved* menerapkannya selama 1 hari. Karena jika penjual menyetujui pembeli mengembalikan barang lebih dari 1 hari dengan alasan barang itu tidak dapat digunakan, maka dapat dikhawatirkan pembeli melakukan penipuan, sebab barang tersebut rusak bukan dari kesalahan pihak toko, namun karena kelalaian pihak penjual dalam penggunaan barang.

Sehingga tanggungjawab pada kerusakan barang tidak dibebankan pada penjual, melainkan pada pembeli barang itu sendiri. Ketetapan batas waktu yang dibuat oleh penjual juga untuk mengantisipasi agar tidak adanya kerugian dari pihaknya sebagai penjual karena ulah dari beberapa pembeli yang berlaku curang. Namun, jika melihat dari segi pembeli, sebagian dari pembeli tidak mengetahui perbedaan dari tingkatan kualitas barang yang ingin dibelinya, sering kali pembeli bertanya terlebih dahulu kepada penjual mengenai barang yang ingin dibelinya, sehingga para pembeli sering mendengarkan barang yang direkomendasikan oleh penjual.

Setelah dilakukan pemilihan pakaian yang sesuai dengan keinginan pembeli, penjual membuat pembeli merasa yakin bahwa barang yang dibelinya sesuai dengan keinginan pembeli. Kelemahannya adalah terdapat pada jangka waktu pengembalian barang pada toko pakaian *preloved* yang ditetapkan selama 1 hari, karena 1 hari tidak dapat dijadikan waktu untuk pembuktian bahwa barang tersebut benar-benar barang yang dapat digunakan sesuai dengan tingkat kualitasnya atau barang yang tidak sesuai dengan tingkat kualitasnya. Pada dasarnya, setiap pakaian baru pakai tidak akan terlihat kecacatannya jika baru pertama kalinya digunakan, karena bahan dari pakaian tersebut masih bagus. Namun jika barang tersebut digunakan secara berangsur, maka dapat dilihat kualitas barang tersebut dikaterogikan pada tingkatan seperti apa.

Ketahanan bahan pakaian dapat dilihat dari cepat atau tidaknya barang tersebut mengalami kerusakan. Jika barang tersebut berkualitas rendah, maka jangka waktu ketahanannya tidak akan lama, disebabkan dari bahan-bahan maupun proses pembuatannya yang tidak sebagus barang dengan kualitas terbaik. Kualitas barang yang baru dapat terlihat lebih dari 1 hari sering kali membuat pembeli merasa tidak puas akan barang tersebut dan merasa dirugikan oleh pihak penjual, sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi dari dibolehkannya penerapan *khiyār ta'yin* tersebut.

Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyār ta'yin* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya.

Pada bab dua telah penulis paparkan mengenai barang yang cacat yaitu rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Dalam hal jangka waktu juga dijelaskan bahwa, waktunya seperti waktu *khiyār syarat*, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanifah.

Dari penjelasan tersebut, maka jika pembeli menemukan kecacatan pada barang dan keduanya berselisih paham, maka pendapat yang paling diutamakan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpah, artinya pembeli bisa saja mengembalikan barang tersebut akibat cacat dengan alasan yang jelas dan benar meskipun jangka waktunya telah melewati 1 hari.

Tetapi faktanya kebanyakan pembeli yang meminta pertanggungjawaban pada penjual sering diacuhkan oleh penjual, dengan alasan barang tersebut bukanlah tanggungjawab penjual lagi. Hal-hal seperti inilah yang membuat pembeli sering kali merasa kecewa dan enggan untuk mengembalikan barang yang cacat tersebut, sehingga kerugian dan ketidakpuasaan terhadap barang lebih sering dirasakan oleh pembeli dari pada penjual. Maka dari itu, fakta yang terjadi di lapangan menurut penulis tidak sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya implementasi *khiyār ta'yin* yang telah penulis paparkan diatas, sehingga kesimpulan akhir penulis adalah implementasi *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli pakaian *preloved* belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk dari mekanisme jual beli ada toko yang menyediakan pakaian atau barang *preloved* yang menggunakan media Instagram sebagai promosi adalah dengan memberikan hak dalam memilih barang yang diinginkan dari pembeli sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli pakaian tersenut. Penerapan *khiyār ta'yin* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyār ta'yin*.
2. Kualitas pakaian *preloved* dapat diketahui dari jenis bahan yang dipakai, harga penjualan kembali dan merek. Terdapat perbedaan bahan atau jenis kain yang digunakan antara satu pakaian yang memiliki kualitas yang bagus dengan pakaian yang tidak mempunyai kualitas. Jenis kain akan mempengaruhi harga, apabila harga dari pakaian mahal maka pakaian tersebut menggunakan jenis kain yang bagus. Maka kualitas dari pakaian dan mereknya bagus, sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama.
3. Fakta yang terjadi di lapangan menurut penulis tidak sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya implementasi *khiyār ta'yin* yang telah penulis paparkan diatas, sehingga kesimpulan akhir penulis adalah implementasi *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli pakaian *preloved* belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam seperti pembeli yang meminta pertanggungjawaban pada penjual sering diacuhkan oleh penjual, dengan alasan barang tersebut bukanlah tanggungjawab penjual lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada penjual pakaian *preloved*, diharapkan mampu memberikan keterangan yang lengkap pada pakaian *preloved* yang akan dijual, untuk menghindari rasa kekecewaan dari pembeli. Selain itu penjual diharapkan dapat memberikan waktu kepada pembeli selama 3 hari untuk memastikan kualitas dan bahan dari pakaian masih layak untuk dipakai.
2. Kepada pembeli, diharapkan untuk lebih teliti dalam membeli pakaian *preloved*, hal ini karena untuk mendapatkan pakaian yang sesuai dengan keinginan serta mendapatkan pakaian dengan bahan yang bagus dan berkualitas tinggi.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas penelitian dengan cara menambah beberapa toko pakaian *preloved* atau pembeli. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat meneliti penerapan *khiyār tayin* pada toko-toko yang menjual barang lainnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shiddiq, *Fikih Muamalah* Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Afifudin “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal*”. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Ahmad Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad WardiMuslich, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ayu Nofita Riski Lestari “*Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari UndangUndang Konvensional dan Hukum Islam*” *Studi Kasus di Grup PL Tulungagung Preloved 2*”. Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum IAIN Tulungagung, 2019.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Fitria Yunita, “*Implementasi Khiyâr Al-‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara Online Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh*”. Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke1, 2005.
- Ghufron A. Mas Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Iman, 2014.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2003.
- Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Dhiya Ar Rahman Al -A'Dzhamy, *Al Minnah Al Kubra Syarh Wa Takhrij As Sunan Al Shugra*, hadits no. 1835 Riyadh, maktabah ar rusyd, 2001.
- Muhammad Ghufran al-Mass'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Tahir Mansori, *KaidahKaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Bogor: Ulil Albab Institute, 2009.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, Arifin, *Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, Jakarta Darul Haq, 2015.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Ahmad Awaluddin “*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Prespektif Ekonomi Islam, Studi Pedagang Pasar Borong Makassar*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018.

Rifqan Hadi “*Implementasi Khiyār Ta’yīn dalam Transaksi Spare Part Mobil di Jl. TWK Daod Syah Peunayong dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1999.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Tri Astuty, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, Jakarta: Vicosta Publishing, 2015.

Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, Yogyakarta: Argo Publisher, 2006.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al kattani: Gema Insani, 2011.

WJS. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Zainudin Hamidi et.al, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta: Widjaya, 1992.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Jihan Faira/170102139
 Tempat/Tanggal Lahir : Pidie/ 26 Juni 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln.T.Muda Rayeuk I, Gampong Pineung, No.2, Banda Aceh
 No. HP : 082360363714
 Email : jihanfaira1999@gmail.com
 Pendidikan
 SD : SDN 54 Banda Aceh, Lulus 2011
 SMP : SMPN 2 Banda Aceh, Lulus 2014
 SMA : SMAN 8 Banda Aceh, Lulus 2017
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun Masuk 2017
 Orang tua
 Ayah : Razali Syafii
 Ibu : Isna Usman
 Alamat : Jln.T.Muda Rayeuk I, Gampong Pineung, No.2, Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Mei 2023

Jihan Faira

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1962/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (j):
a. Muslem, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):

Nama : Jihan Faira

NIM : 170102139

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Khiyar Tayin Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Preloved secara COD dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Usaha Preloved di Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Implementasi *Khiyâr Ta'yîn* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian *Preloved* Secara *COD* Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Banda Aceh)
- Waktu Wawancara : Pukul 10:00 s/d selesai
- Hari/Tanggal : Senin s/d selesai
- Tempat : Di Banda Aceh
- Orang Yang Diwawancarai : Febby (Pemilik *preloved* Febrizkipr), Dena (Pemilik *Preloved* Adhena), Agip (Pemilik *Preloved* Agipalaydrus), Intan (admin *Rumohpreloved*), Melda (Pemilik *Prelovedby_myp*), Novi (Pemilik *Piscraft.id*), Sarah, Safira Ulfa, Nurrahmi, Putri Rizkia, Siska, Zahra (Pihak Pembeli)

Tujuan dari wawancara ini untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak Penjual

1.	Berapa lama sudah <i>preloved</i> ini beroperasi?
2.	Melalui media apa saja melakukan transaksi jual beli?
3.	Bagaimana sistem penjualan pakaian <i>preloved</i> disini?
4.	Berasal darimana darimana pakaian yang anda jual?

5.	Apakah anda memberi penjelasan tentang kualitas pakaian merek original dan pakaian merek KW kepada pembeli?
6.	Apakah konsumen memiliki minat tertentu untuk membeli pakaian preloved secara online?
7.	Bagaimana jika ada pakaian yang rusak atau tidak sesuai kualitasnya, apakah dapat dilakukan penukaran atau pengembalian uang?
8.	Apakah anda memiliki hambatan penjualan?

Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak Pembeli

1.	Sudah berapa lama anda tertarik membeli pakaian preloved?
2.	Apa anda paham apa itu pakaian preloved?
3.	Apa anda paham tentang kualitas pakaian yang anda beli?
4.	Bagaimana cara anda membedakan kualitas pakaian original dan KW?
5.	Bagaimana respon penjual dalam melayani anda?
6.	Apakah pihak penjual menjelaskan tentang kualitas pakaian yang anda beli?
7.	Bagaimana tanggapan anda terhadap pakaian yang kualitasnya tidak sesuai atau rusak ketika sudah membeli?
8.	Apa jenis pakaian yang lebih anda beli yang original atau KW?
9.	Bagaimana tanggapan anda jika pakaian yang anda beli ternyata KW?

Lampiran 3 : Lembar Bimbingan

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama : Jihan Faira


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Preloved Secara COD Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Banda Aceh)

Tanggal SK : 15 Mei 2023

Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1.	15/3-2021	15/3-2021	Outline BAB I	Perbaikan	
2.	24/10-2021	24/10-2021	BAB I	Perbaikan	
3.	2/11-2021	2/11-2021	BAB I	Acc BAB I	
4.	6/1-2023	6/1-2023	BAB II	Perbaikan	
5.	16/2-2023	16/2-2023	BAB II	Perbaikan	
6.	16/2-2023	16/2-2023	BAB II & III	Perbaikan	
7.	22/3-2023	22/3-2023	BAB II & III	Perbaikan	
8.	6/3-2023	6/3-2023	BAB II & III	Perbaikan	
9.	22/5-2023	22/5-2023	BAB II, IV, Abstrak	Perbaikan	
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Mengetahui
Ketua Prodi


Dr. Jur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama : Jihan Faira
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Preloved Secara COD Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Banda Aceh)
 Tanggal SK : 15 Mei 2023
 Pembimbing I : Muslem, S.Ag., M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1.	17/5/2023	17/5/2023	BAB I	Perbaikan	
2.	19/5/2023	19/5/2023	BAB I & II	Perbaikan	
3.	22/5/2023	22/5/2023	BAB I & II	ACC BAB I & II	
4.	24/5/2023	24/5/2023	BAB III	Perbaikan	
5.	25/5/2023	25/5/2023	BAB III	Perbaikan	
6.	29/5/2023	29/5/2023	BAB III	ACC BAB III	
7.	31/5/2023	31/5/2023	BAB IV	Perbaikan	
8.	5/6/2023	5/6/2023	BAB IV, Aspek	Perbaikan	
9.	6/6/2023	6/6/2023	BAB IV, Aspek	ACC	
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Jur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Lampiran 4 : Dokumentasi



Usaha *preloved* Febrizkyptr

Rabu, 4 Januari 2023

Pukul 18.26 WIB



Usaha *preloved* Agipalaydrus

Senin, 10 April 2023

Pukul 10.00 WIB



Usaha *preloved* Rumohpreloved

Minggu, 10 April 2023


Pukul 10.02 WIB



Usaha *preloved* Rumohpreloved

Minggu, 10 April 2023

Pukul 19.30 WIB



Usaha *preloved* Piscraf.id

Rabu, 26 Januari 2023

Pukul 18.35 WIB



Usaha *preloved* Prelovedby_myp

Sabtu, 01 April 2023

Pukul 19.27 WIB



Usaha *preloved* Adhenaa

Minggu, 30 April 2023

Pukul 20.00 WIB